PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT-PERANGKAT
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:


b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 serta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas kelembagaan maka dipandang perlu membentuk dan menyusun Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagai pelaksana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 4262 Tahun 2003);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 4263 Tahun 2003);


15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 15 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT - PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Staf Pelayan DPRD Kota Pangkalpinang;
8. Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Korpri Kota Pangkalpinang;
9. Dinas Daerah adalah lembaga pelaksana Pemerintah Kota Pangkalpinang;
10. Badan/ Kantor adalah Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang yang melaksanakan kewenangan dan tugas Kota dalam bidang tertentu baik sebaian atau seluruh fungsi manajemen atas bidang tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
11. Asisten adalah unsur staf yang berda dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
12. Bagian adalah unsur staf yang berada dibawah Asisten dalam Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Unsur Staf pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Dinas-Dinas Daerah serta didalamnya terdapat Sub Bagian-Sub Bagian;
13. Bidang adalah unsur pelaksana pada Badan atau Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Satuan Organisasi yang melaksanakan secara langsung dan teknis sebagian kewenangan Kota dengan kedudukan yang setara dengan Dinas Daerah dan organisasinya bersifat mandiri;

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas dilapangan;

16. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota;

17. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;

18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT- PERANGKAT PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota ;
2. Sekretariat DPRD ;
3. Sekretariat Korpri ;
4. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan ;
5. Dinas-Dinas Daerah ;
6. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor ;
7. RSUD ;
8. Kecamatan ;
9. Kelurahan ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT-PERANGKAT PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1). Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kota;

(3) Sekretariat Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(4) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(5) Dinas Daerah Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(6) Kecamatan merupakan perangkat Daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu; dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;

(7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

(8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota yang melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala;

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas dan Fungsi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi perangkat-Perangkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam bentuk bagan tercantum dan dirinci masing-masing pada:

1. Sekretariat Daerah Kota pada Lampiran Angka I;
2. Sekretariat DPRD pada Lampiran Angka II;
3. Sekretariat Korpri pada Lampiran Angka III.1 sampai dengan lampiran angka III.2;
4. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan pada Lampiran Angka IV.1 sampai dengan Lampiran Angka IV.4;
5. Dinas-Dinas Daerah pada Lampiran Angka V.1 sampai dengan Lampiran Angka V.14;
6. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor pada Lampiran Angka VI.1 sampai dengan Lampiran Angka VI.4;
7. RSUD pada Lampiran VII;
8. Kecamatan pada Lampiran Angka VIII;
9. Kelurahan pada Lampiran Angka IX;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Lampiran Angka X.

Bagian Kedua

Eselon Perangkat Daerah Kota

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang adalah Jabatan Eselon IIa

(2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kota, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang adalah Jabatan Eselon IIb.

(3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Kota Pangkalpinang adalah Jabatan Eselon IIIa

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang adalah Jabatan Eselon IVa.

(5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVb.

(6) Kepala Tata Usaha SLTP dan Kepala Tata Usaha SMU adalah eselon Va dan Kepala Tata Usaha SMK eselon IVb.

(7) Sekretaris Korpri Tingkat Kota Eselon IIIb, Wakil Sekretaris eselon IVa, Kepala Sub Bagian eselon IVb, Sekretaris Unit Tingkat Kota eselon Iva, Wakil Sekretaris Unit Tingkat Kota eselon IVb, Kepala Sub Bagian eselon IVb, Sekretaris Korpri Tingkat Kecamatan eselon Va dan Kepala Sub Bagian eselonm IVb.
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 7

Dilingkungan Pemerintah Kota dapat dietapkan jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Desember 2003

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

Drs. SJAHRUM HS
Pembina Tk.I
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2003 NOMOR 08.... SERI D NOMOR 05

File. Perda Perangkat Daerah